BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 338/KPTS/04/2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM LIMAU KUNCI TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Air Minum Limau Kunci Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan bakal calon dewan pengawas dan direksi;
c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
d. menentukan formulasi penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan calon anggota direksi; dan
g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/28/KPTS/04/2021 tentang Panitia Seleksi Direksi Badan Usaha Milik daerah Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

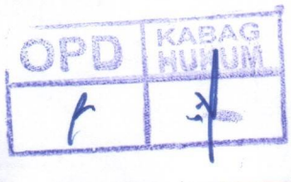

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

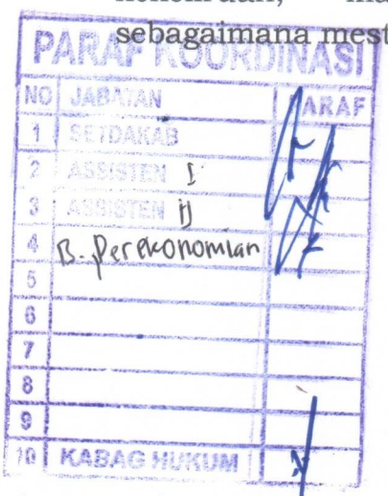

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 338 /KPTS/04/2021
TANGGAL : 12 - 10 - 2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI TAHUN 2021

I.	Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum.
II.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
III.	Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. 2. Zeplin Erizal, SH, MH. 3. Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

